



---

## KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI (DJBC) DENGAN THE GENERAL ADMINISTRATION OF CHINA CUSTOMS (GACC) DALAM UPAYA MENGATASI PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA

Lukitasari Prima Dewi

Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRACT

*Illegal drug smuggling is an organized transnational crime which needs to be handled since it has a global scope. Indonesia as a sovereign nation has an obligation to protect its national interest to eradicate any drug smuggling activity into Indonesian territory. Indonesia has been doing various efforts, domestically and internationally, to make this goal a reality. In the international aspect, Indonesia is cooperating with China in the customs field. Indonesian Direktorat Jenderal Bea Cukai and General Administration China Customs cooperate in an effort to eradicate numbers of illegal drugs smuggled to Indonesian soil. The purpose of this research is to describe and provide understanding about forms of international cooperation between Direktorat Jenderal Bea Cukai and General Administration China Customs. Research method used in this research is the qualitative method. This research is descriptive and analytical in nature. Concepts utilized in this research are non-traditional security and international cooperation, specifically transgovernmental networks. The results of this research shows that Direktorat Jenderal Bea Cukai and General Administration China Customs have done several efforts in information, knowledge, and assistance with each other to eradicate illegal drug smuggling as an organized transnational crime.*

*Keywords: Illegal drug smuggling, Direktorat Jenderal Bea Cukai, General Administration China Customs, International Cooperation, Organized Transnational Crime*

### PENDAHULUAN

Penyelundupan dan perdagangan narkoba dan obat terlarang adalah masalah yang tidak hanya menjadi ancaman bagi satu negara saja tapi juga menjadi ancaman bagi keamanan dan kemakmuran global. Masalah penyelundupan dan perdagangan narkoba dan obat terlarang juga semakin berkembang dikarenakan permintaan yang tinggi dari beberapa oknum maupun masyarakat. Masalah tersebut sudah masuk ke dalam kejahatan transnasional karena ruang lingkup dan jaringannya sudah melampaui ke luar batas wilayah suatu negara.

Kejahatan perdagangan ilegal narkoba, obat terlarang, dan prekusornya pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*). Maka dari itu tidak ada satu negara yang bisa lepas dari sasaran kejahatan perdagangan ilegal narkoba secara internasional termasuk Indonesia (Kemlu, 2016). Seperti yang banyak diketahui, banyak kalangan dari masyarakat Indonesia seperti dari usia produktif yang menjadi peminat narkoba. Hal ini yang membuat penyelundup dari luar

negeri selalu mencari cara memasukan barang terlarang tersebut agar bisa sampai ke dalam wilayah Indonesia. Seorang pejabat yang pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) bernama Benny Jozua Mamoto pernah mengungkapkan bahwa jumlah keberhasilan aparat membongkar kasus-kasus penyelundupan narkoba lebih kecil dibandingkan jumlah kasus kejahatan penyelundupan yang berhasil masuk ke Indonesia (BBC, 2018). Selain itu sindikat narkoba tidak hanya berasal dari satu negara tapi banyak negara seperti dari negara-negara Asia. Data BNN mengungkap bahwa saat ini sindikat narkoba yang berasal Malaysia, Taiwan, Tiongkok merupakan negara-negara yang paling banyak menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia (BBC, 2018).

Dari segi peraturan di skala internasional, terdapat tiga aturan internasional yang mengantar tentang anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, kemudian ada *Convention on Psychotropic Substances* pada tahun 1971, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* tahun 1988 (Kemlu RI). Dalam hal ini Indonesia ikut aktif dalam kerja sama internasional untuk menanggulangi dan menurunkan angka perdagangan narkoba. Sebagai negara yang punya kepentingan nasional, Indonesia memiliki kepentingan untuk menanggulangi perdagangan ilegal narkoba. Caranya adalah dengan mencegah dan meminimalisir jalan dan arus masuk keluarnya narkoba. Untuk mengatasi masalah narkoba, Indonesia menerapkan strategi khusus, yaitu keseimbangan antara pengurangan pasokan dan permintaan (BNN, 2017). Selain itu, Indonesia juga menjadikan masalah mendasar narkoba sebagai tanggung jawab bersama. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus aktif dalam pemberantasan narkoba di berbagai forum antara lain *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang diadakan pada 19-21 April 2016. Kemudian ada *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan pertemuan lain di bawah United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC (Kemlu RI).

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan angka pemasok narkoba tertinggi ke Indonesia. Sebagai negara pemasok narkoba tertinggi ke Indonesia, Indonesia dan Tiongkok menjalin kerja sama untuk menangani dan memberantas kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba. Untuk kepentingan kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba, Indonesia dan Tiongkok membuat kerja sama bilateral untuk menangani kejahatan tersebut. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2012 dalam bentuk *Memorandum of Understanding* yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor”. Nota Kesepahaman ini diimplementasikan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok.

Selain kerja sama dalam Nota Kesepahaman yang diimplementasikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan National Narcotics Control Commission (NNCC), terdapat kerja sama lain yang juga berjuang menangani penyelundupan dan perdagangan narkoba. Satu langkah baru yang dilakukan kedua negara dalam menangani kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba adalah kerja sama antar *customs* atau bea cukai. Seperti yang diketahui bea cukai adalah pagar depan alat keamanan suatu negara yang biasanya terletak di berbagai perbatasan-perbatasan antar satu negara dengan negara lain baik di darat maupun di laut. Biasanya penyelundupan narkoba yang banyak ditangkap oleh bea cukai adalah penyelundupan lewat kapal di pelabuhan dalam bentuk kontainer dan penyelundupan lewat *box* atau disembunyikan di beberapa tempat tersembunyi sehingga dapat lolos dari bea cukai.

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal kepabeanaan ini baru mulai dilakukan pada awal tahun 2018. Sebenarnya, kerja sama ini sudah ada sejak tahun 2017 dengan adanya pertukaran informasi dari kedua institusi bea cukai. Namun, peresmian baru

terjadi pada awal 2018. Kerja sama ini dilakukan oleh otoritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia dengan otoritas Tiongkok yaitu *The General Administration of China Customs* (GACC). Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk bekerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi untuk menghapuskan perdagangan barang ilegal, termasuk narkoba. Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan yaitu *Customs Cooperative Arrangement (CCA) on Information Exchange and Enforcement*. Seiring meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir internasional secara signifikan, hal itu membutuhkan perhatian khusus dari bea cukai Indonesia dan Tiongkok. Pihak berwenang juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas petugas atau personel melalui berbagi dan pelatihan pengawasan dan koordinasi serta penelitian.

Adanya fakta kerja sama baru ini akhirnya menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian. Sebenarnya Indonesia dan Tiongkok sudah lama menjalankan kerja sama bilateral di bidang pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba, namun di bidang kepabeanan hal ini masih termasuk baru. Pasalnya otoritas kepabeanan Indonesia biasanya berkoordinasi dan bekerja sama dalam ruang lingkup ASEAN dan mengikuti forum bea cukai internasional lain. Semakin bertambahnya kerja sama Indonesia seperti dengan Tiongkok diharapkan dapat melengkapi koordinasi dan implementasi yang sudah ada dan dapat mengurangi angka penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba.

Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu keamanan non-tradisional dan kerja sama internasional dengan menggunakan konsep *transgovernmental networks*. Konsep keamanan non-tradisional terdapat lima karakteristik yaitu pertama, masalahnya multidimensi dan multinasional. Kedua, aktor yang terlibat tidak hanya non-pemerintah tetapi juga non-pemerintah. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi isu keamanan nontradisional tidak lepas dari dinamika lingkungan domestik dan internasional. Keempat, isu keamanan non-tradisional memiliki pendekatan yang sama baik di tingkat nasional maupun internasional. Kelima adalah keamanan, dimana isu keamanan non-tradisional dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Kerja sama dapat didefinisikan sebagai situasi di mana para pihak setuju untuk bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak (Zartman dan Touval 2010, p. 1). Kerja sama internasional didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan nasional. Dalam kerja sama internasional terdapat konsep *transgovernmental networks*. Konsep *transgovernmental networks* didefinisikan sebagai kerja sama antar unit pemerintahan suatu negara dengan suatu unit pemerintahan negara yang lain. Dalam *transgovernmental networks* yang melakukan kerja sama adalah unit-unit pelaksana yang spesifik dalam pemerintahan.

Mengingat kerja sama ini masih baru, belum banyak penelitian yang ada tentang topik ini. Penelitian lain yang banyak mengulas kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal narkoba, biasanya terkait dengan kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam hal penyelundupan narkoba dengan pengimplementasian oleh BNN dan NNCC. Salah satu penelitian yang sudah ada adalah dengan judul Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerja sama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015 yang ditulis oleh Ella Aditya Wardani dari Universitas Diponegoro yang dipublikasikan pada tahun 2018. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok didasarkan pada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara (Wardani, 2018).

Judul lain adalah Efektivitas Kerja Sama Indonesia – Tiongkok dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba di Wilayah Indonesia Tahun 2012-2014. Judul tersebut ditulis oleh Bimasakti Aryo Bandung dari Universitas Diponegoro yang dipublikasikan pada tahun 2016. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis keefektifan

dan pengaruh dari adanya kerja sama Indonesia dan Tiongkok melalui BNN dan NNCC (Bandung, 2016).

Judul lain yaitu penelitian yang ditulis oleh Aldebaran Yudha Perwira dari Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut dipublikasi pada tahun 2019. Kerjasama antara BNN dan NNCC diterbitkan dengan judul Kerjasama BNN Indonesia dan NNCC Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012 – 2018. Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerjasama yang dilakukan BNN dan NNCC serta menganalisis kepatuhan pada efektivitas kerjasama BNN dan NNCC dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba dari Tiongkok di Indonesia (Perwira, 2019).

Judul selanjutnya yang pernah diteliti dan ditulis adalah penelitian yang ditulis oleh Risky Eka Rusdiansyah dari Universitas Pasundan. Penelitian dipublikasi pada tahun 2019. Penelitian diterbitkan dengan judul Kerja Sama BNN Republik Indonesia dengan NNCC Tiongkok dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menyelidiki dan mendeskripsikan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk memberantas perdagangan narkoba di Indonesia melalui kerjasama pada tanggal 23 Maret 2012 dan perpanjangan kerjasama pada tanggal 2 September 2017 serta efektivitasnya yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok (Rusdiansyah, 2017).

Beberapa judul di atas adalah contoh dari penelitian tentang kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam hal pemberantasan kejahatan penyelundupan narkoba. Penelitian-penelitian di atas menganalisis tentang kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia dengan BNN dan NNCC sebagai institusi kerja sama. Maka dari itu, selanjutnya penulis mengambil bentuk kerja sama lain yang dilakukan Tiongkok dan Indonesia namun bukan dalam institusi BNN dan NNCC.

Kerja sama yang ditulis oleh penulis adalah tentang kerja sama yang dilakukan Bea Cukai Indonesia dan Tiongkok. Institusi yang terlibat adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Republik Indonesia dengan *The General Administration of China Customs* (GACC). Penelitian ini belum pernah ditulis dan dipublikasi pada media cetak maupun media *online*.

## **PEMBAHASAN**

Menurut Laporan BNN yang dikeluarkan pada 19 Desember 2019, angka pengguna narkoba mengalami penurunan. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, angka prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Di samping itu, menurut Data Angka Revalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkoba menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkoba kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 ri jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba (BNN, 2019).

Dalam usaha menanggulangi dan memberantas kejahatan penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia, Indonesia sebagai negara darurat narkoba menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa negara-negara tetangga, salah satunya adalah Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok telah melakukan beberapa kerja sama untuk menanggulangi narkoba. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama di bidang bea cukai. Salah satu kerja sama adalah di bidang bea cukai. Seperti yg diketahui bea cukai adalah garda terdepan pada hal supervisi masuk & munculnya barang berdasarkan luar ke pada negeri & sebaliknya. Maka dari itu, pada tahun 2017 Indonesia memulai kerja sama dengan Tiongkok untuk menanggulangi kejahatan narkoba dengan bea cukai sebagai institusi utamanya.

### **Kerjasama DJBC dan GACC**

Kerja sama antara DJBC dengan GACC diresmikan pada tanggal 9 Februari 2018. Sebenarnya, kerja sama ini sudah ada sejak tahun 2017 dengan adanya pertukaran informasi dari kedua institusi bea cukai. Namun, peresmian baru terjadi pada awal 2018. Kerja sama DJBC dan GACC didasarkan atas keinginan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar aktor yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Kerja sama kedua negara diresmikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang berjudul Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan (Kemlu, 2018). Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong kerja sama dalam implementasi berbagi informasi, teknologi dan pengetahuan terkait dengan pemberantasan perdagangan barang haram secara efektif. Tujuan lainnya adalah mengembangkan dan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan keterampilan.

Kerja sama antara GACC dan DJBC secara umum mengatur tentang perdagangan dan penyelundupan barang-barang ilegal. Barang-barang ilegal dapat diartikan sebagai setiap barang yang keluar atau masuk dari masing-masing negara tanpa mematuhi Undang-Undang Kepabeanan. Barang-barang ilegal yang dimaksud antara lain: 1)Narkotika, psikotropika, dan prekursor; 2)Barang-barang berbahaya, senjata, bahan peledak, zat kimia, biologis, nuklir, dan gas beracun; dan 3)Spesies langka, barang-barang bersejarah, telepon genggam, kayu dari penebangan liar, rokok, minuman beralkohol, barang palsu dan pembajakan, serta bahan selundupan lain.

#### **Analisis Kerjasama DJBC dan GACC**

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di bidang bea cukai untuk mengatasi penyelundupan narkoba, berpedoman pada Rekomendasi atas Bantuan Administrasi Timbal Balik dan Deklarasi tentang Peningkatan Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik (Deklarasi Siprus), yang diadopsi pada bulan Desember tahun 1953 dan Juli tahun 2000 secara berturut-turut oleh *Customs Co-operation Council*, yang pada saat ini dikenal dengan nama *World Customs Organization*. DJBC dan GACC menjalin kerjasama karena mempunyai kepentingan sama yang harus dicapai, yaitu untuk mengurangi dan memberantas tindak kejahatan transnasional penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba yang merugikan kedua negara.

Dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia, DJBC menggunakan beberapa bentuk kerjasama dengan pihak GACC. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain: 1)pertukaran informasi; 2)berbagi pengetahuan dan teknologi; 3)koordinasi; dan 4)pemberian bantuan.

**Pertukaran informasi** mengenai penyelundupan narkoba, mengatur di dalamnya tentang metode pengangkutan, penimbunan, dan juga penegakan hukum terkait. Pertukaran informasi juga dilakukan mengenai hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan pemberantasan penyelundupan narkoba. Selain itu pertukaran informasi juga mencakup adanya pertukaran pengalaman antara GACC dan DJBC mengenai metode pencarian dan penyitaan narkoba yang diselundupkan atau disembunyikan oleh oknum pelaku. Dalam kegiatan ini, GACC dan DJBC dapat saling bertukar informasi mengenai jaringan dan orang-orang yang terlibat atau dicurigai terlibat dan ditangkap karena kejahatan penyelundupan narkoba. Petugas juga dapat mendapatkan pengalaman mengenai teknik-teknik terbaru dalam pengidentifikasian narkotika, psikotropika, dan prekursor.

**Pengembangan kemampuan, pelatihan, dan berbagi pengetahuan** dilakukan oleh DJBC dan GACC dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan institusional. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalankan beberapa metode antara lain: 1)Program pelatihan bersama, kursus, lokakarya, dan seminar dalam hal pengembangan keahlian khusus; 2)Kunjungan ahli dari

DJBC dan GACC ke pihak Indonesia dan Tiongkok untuk mendiskusikan program-program pemberantasan penyelundupan narkoba; 3) Pertukaran masing-masing petugas dari GACC dan DJBC; dan 4) Penerapan instrumen teknis yang baru dalam kursus pelatihan dan pertukaran teknologi modern dalam mendeteksi penyelundupan narkoba.

**Kerahasiaan informasi** mengenai dokumen, informasi, dan bahan lain juga harus dilakukan oleh DJBC maupun GACC dalam kerjasamanya. Dalam perihal menjaga kerahasiaan, kegiatan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan administratif di negara informasi diterima. Dalam Nota Kesepahaman antara GACC dan DJBC, dokumen dan informasi yang diterima oleh kedua belah pihak dilarang untuk dipublikasi. Jika antara DJBC atau GACC memiliki kepentingan untuk menggunakan informasi dan dokumen sebagai bukti pengadilan, maka GACC atau DJBC harus memperoleh persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang memberi informasi (Nota Kesepahaman, 2019). Selain itu, GACC dan DJBC tidak dapat mengirimkan dokumen atau informasi yang telah didapat tanpa adanya persetujuan pihak yang memberi informasi yaitu DJBC atau GACC itu sendiri.

**Permintaan bantuan** dari kedua belah pihak dapat diminta satu sama lain dengan beberapa persyaratan. Proses permintaan bantuan disampaikan secara tertulis maupun elektronik dengan didukung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan permintaan permohonan bantuan. Selain itu dokumen dan permohonan permintaan harus menggunakan Bahasa Inggris. Apabila terdapat keadaan mendesak, DJBC dan GACC dapat mengajukan permintaan bantuan dalam bentuk lisan, namun permintaan tersebut harus segera dikonfirmasi secara tertulis. Apabila salah satu pihak peminta, yaitu GACC maupun DJBC meminta suatu prosedur atau aturan tertentu diikuti, maka pihak yang diminta akan memberikan bantuan dengan tunduk dan berdasarkan hukum dan ketentuan administrasinya serta dalam batas-batas yurisdiksi, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya pihak yang diminta bantuan.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan penyelundupan narkoba adalah kejahatan yang kini menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kejahatan penyelundupan narkoba sudah melewati batas lintas negara dan menjadi masalah global. Indonesia sebagai negara tujuan pemasok narkoba, menyadari bahwa kasus ini adalah kasus darurat, maka dari itu Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Tiongkok untuk memberantas kejahatan penyelundupan narkoba. Aktor dari kedua adalah DJBC dan GACC. Dua instansi tersebut adalah badan bea cukai dari Indonesia dan Tiongkok. Kerja sama adalah situasi di mana para pihak setuju untuk bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak. GACC dan DJBC dalam hal ini menjalin kerja sama karena kedua negara memiliki kepentingan yang sama yaitu mengurangi angka penyelundupan narkoba yang merugikan negara. Selain itu GACC dan DJBC bekerjasama karena terdapat rasa saling membutuhkan. Bentuk kerja sama dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia adalah dengan cara: 1) pertukaran informasi; 2) berbagi pengetahuan dan teknologi; 3) koordinasi; dan 4) pemberian bantuan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S., dan Ibu Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing. Kemudian terima kasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md. Ak., S.H., M.H., Ph.D dan Ibu Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BBC. (Februari 27, 2018). *Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?*. Diakses pada 20 September 2018 dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>.
- BNN. (20 Desember 2019). *Laporan Press Release Akhir Tahun*. Jakarta: BNN.
- BNN (2019). *Draft Lampiran Press Release BNN Akhir Tahun 2019*. Jakarta: BNN.
- BNN. (27 Maret 2019). *Kepala Bnn : Pasar Narkoba Indonesia Menarik Bagi Sindikat*. Diakses pada 2 Desember 2022 dari <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkoba-indonesia-menarik-bagi-sindikat/>.
- Bandung, Bimasakti Aryo, 2016, 'Efektivitas Kerja Sama Indonesia – Tiongkok dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2012-2014', *Journal of International Relations*, vol. 2, no. 4, pp 39-49, dilihat pada 6 Juni , <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Kemlu RI . (Januari 20, 2016). *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*. Diakses pada 19 September 2018 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>.
- Kemlu RI. *Pengaturan Kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Administrasi Jenderal Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pertukaran Informasi dan Penegakan Peraturan Kepabeanan*. Diakses pada 7 Juni 2020 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: [treaty.kemlu.go.id](http://treaty.kemlu.go.id).
- Roth, Mitchel.P. (2010). *Global Organized Crime*. California: Greenwood Publishing Group.
- Rustanto, Bambang. (2015). *Penelitian Kualitatif: Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Wardani, Ela Aditya, 2018, 'Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerja sama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015', *Journal of International Relations*, vol. 4, no. 2, pp. 198-206, dilihat pada 1 Desember 2018, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Zartman, William, & Saadia Touval. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.